



**P E N E T A P A N**

Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.BLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**RABAI**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lahumbnung, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 4 Januari 2016 di bawah Register Nomor: 01/Pdt.P/2016/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah **RABAI**, lahir di Burungnangka, padatanggal 05 Juli 1977 anak kedua dari pasangan suami istri yaitu Ayah bernama **CERENDE** dan Ibu bernama **KANANG** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 September 2015 Nomor : 7302-LT-30092015-0067, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302013012650012 tanggal 28 September 2015, serta Kartu Keluarga Nomor : 7302012505100006 tanggal 28 September 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi ParePare Nomor : AS 800657 tanggal 02 Desember 2013;
- Bahwa pada paspor pemohon tersebut, tertulis pemohon lahir pada tanggal 14 Maret 1970 yang seharusnya tanggal 05 Juli 1977;
- Bahwa pemohon akan berencana berangkat keluar Negeri yaitu di Negara Malaysia untuk menjadi TKI, namun sebelum keberangkatan pemohon keluar Negeri, Paspor milik pemohon tersebut akan disamakan tanggal kelahirannya sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa Kantor Imigrasi dapat melakukan perubahan atas tanggal kelahiran sebagaimana yang tertulis pada paspor pemohon yaitu 14 Maret 1970 menjadi 05 Juli 1977 apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan alasan tersebut, pemohon bermohon pada Pengadilan Negeri Bulukumba sekiranya berkenan pemohon diberikan penetapan identitas kelahiran;

Bahwaberdasarkanalasanalasantersebutdiatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasanidentitas kelahiran sebagai berikut:

1. Mengabulkanpermohonanpemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pemohon/RABAI lahirtanggal 14 Maret 1970 yang terkutippadaPaspor yang dikeluarkanoleh Kantor Imigrasi Pare PareNomor: AS 800657 tertanggal 02 Desember 2013 dirubah/ditegaskan menjadi RABAI, lahir pada tanggal 05 Juli 1977, berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 September 2015 Nomor: 7302-LT-30092015-0067 ;
3. Membebankanbiaya yang timbuldalamperkarainikepadapemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302013012650012, atas nama RABAI, yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2015 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Paspor Republik Indonesia No. Passpor AS 800657 atas nama Rabai Bin Carende, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2013, oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Parepare; (Diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-30092015 -0067, atas nama Rabai, yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2015, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302012505100006, tertanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Ramli**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pemohon ingin agar penetapan tanggal lahir di rubah agar passpor baru di terbitkan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesi (TKI ) di Malaysia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan baru sekitar 5 bulan pemohon kembali dari Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat untuk menerbitkan passpor karena yang mengurus itu adalah Agen TKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Jamaluddin**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon pertama kali ke Malaysia menjadi tenaga kerja indonesi (TKI) pada Tahun 2005;
- Bahwa yang saksi ketahui dasar menerbitkan KTP dan Kartu keluarga yaitu Surat pengantar dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai syarat pengurusan paspor, tetapi setahu saksi semua yang mengurus terbitnya passport atas nama rabai adalah Agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

Menimbang, bahwa pemohon telah pula memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menerbitkan passpor untuk menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui persyaratannya tapi semua yang mengurus hingga terbitnya Passpor itu adalah Agen TKI;
- Bahwa Akta Kelahiran, KTP dan kartu keluarga yang terbit pada kantor catatan sipil pada tahun 2015 atas syarat pengantar dari Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki identitas diri Pemohon yang telah termuat didalam Paspor khususnya mengenai tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan, Pemohon memohon agar identitas Pemohon khususnya mengenai tanggal lahir pemohon sebagaimana yang tercantum di Paspor Republik Indonesia No. Passpor AS 800657 atas nama Rabai Bin Carende, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2013, oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Parepare, yaitu Pemohon lahir pada tanggal 14 Maret 1970 dirubah menjadi lahir pada tanggal 5 Juli 1977 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-30092015 -0067, atas nama Rabai, yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2015, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302013012650012, atas nama RABAI, yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2015 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302012505100006, tertanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahumbnung, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang menyatakan, Menetapkan bahwa Pemohon/RABAI lahir tanggal 14 Maret 1970 yang terkutip Pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Parepare Nomor: AS 800657 tertanggal 2 Desember 2013 ditegaskan Menjadi Rabai, lahir pada tanggal 5 Juli 1977, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 September 2015, Nomor 7302-LT-30092015-0067, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada Bukti Surat (P-3) berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-30092015 -0067, atas nama Rabai, yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2015, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rabai (Pemohon dalam Perkara Aquo) Lahir pada tanggal 5 Juli 1977, hal ini bersesuai pula dengan bukti surat (P-1) berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302013012650012, atas nama RABAI, yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2015 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan bukti surat (P-4) berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302012505100006, tertanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang juga menerangkan Rabai (Pemohon dalam Perkara Aquo) lahir pada tanggal 5 Juli 1977;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3 dan P-4 tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, dengan demikian isi atau data yang termuat dalam dokumen kependudukan tersebut harus diterima kebenarannya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Bahwa ternyata identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No. Passpor AS 800657 atas nama Rabai Bin Carende, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2013, oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Parepare, khususnya mengenai tanggal lahir ternyata berbeda dengan yang termuat dalam Akta Kutipan Akta Kelahiran;

Bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran yang telah menerangkan bahwa Pemohon Lahir pada

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 1977 artinya data-data pemohon telah divalidasi oleh instansi Pelaksana dan telah sesuai dengan data-data sebenarnya dari Pemohon, sehingga hal-hal yang berkaitan data-data diri Pemohon khususnya mengenai Nama dan tanggal Lahir Pemohon adalah sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-30092015 -0067, atas nama Rabai (Pemohon Dalam Perkara Aquo), yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2015, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim identitas Pemohon khususnya mengenai tanggal lahir Pemohon adalah sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-30092015 -0067, atas nama Rabai (Pemohon Dalam Perkara Aquo), yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2015, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena paspor Pemohon yang lama telah dibuat dengan identitas tanggal lahir yang tidak sesuai dengan data dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-30092015 -0067, atas nama Rabai (Pemohon Dalam Perkara Aquo), yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2015, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka untuk dikemudian hari Pemohon dapat memohonkan perubahan identitas dalam paspor berdasarkan identitas yang benar dan yang diakui oleh data base kependudukan Indonesia, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai keaslian identitas dari Pemohon tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, yang mensyaratkan adanya penetapan dari pejabat yang berwenang untuk merubah identitas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidangan maka ternyatalah permohonan Pemohon dalam petitum yang menyatakan, bahwa Pemohon/RABAI lahir tanggal 14 Maret 1970 yang terkurip pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Parepare Nomor: AS 800657 tertanggal 2 Desember 2013 ditegaskan menjadi Rabai, lahir pada tanggal 5 Juli 1977, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 September 2015, Nomor 7302-LT-30092015-0067, telah dapat dibuktikan dan petitum tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan telah dikabulkan kama secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Mengingat akan ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon/RABAI lahir tanggal 14 Maret 1970 yang terkutip pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Parepare Nomor: AS 800657 tertanggal 2 Desember 2013 ditegaskan menjadi Rabai, lahir pada tanggal 5 Juli 1977, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 September 2015, Nomor 7302-LT-30092015-0067;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);  
Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, oleh Yusti Cinianus, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. M. Sulhidayat Syukri, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim**

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**A. M. Sulhidayat Syukri, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)